

## Analisis Maqashid Syariah terhadap Perilaku Konsumsi dari Pengguna Gaya Hidup Frugal living

Muhammad Farhan Bagja Naufal\*, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

\*farhanbagja.1502@gmail.com, nenengnurhasanah1965@unisba.ac.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

**Abstract.** The frugal living lifestyle that is now developing in the midst of Indonesia has reaped pros and cons that can be seen from several news in the mass media. If frugal living is followed by people who only follow the trend or do not understand about wise financial management, it will lead to the wrong lifestyle and can cause new problems that lead to moving away from the guidance of Islamic law. This study aims to analyze how consumption behavior and analyze sharia maqashid on the consumption behavior of frugal living lifestyle users. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, as well as using data collection techniques through literature studies, interviews, and documentation. The results of the study show that the known consumption behavior of frugal living users is divided into 2 types, namely frugal living who manage their finances to meet their primary needs and frugal living who manage their finances to achieve secondary or tertiary needs by reducing primary needs. The analysis of maqashid sharia on the consumption behavior of frugal living users, in the first group, shows that the consumption behavior is in accordance with the perspective of maqashid shari'ah, because in terms of Hifdz Al-Din, Hifdz Al-Nafs, Hifdz Al-'Aql, and Hifdz Al-Mal have been fulfilled. Meanwhile, for the second group, it shows a disagreement with the perspective of maqashid shari'ah because Hifdz Al-din, Hifdz Al-Nafs, and Hifdz Al-Mal have not been fulfilled. This can have an impact on the emergence of madadharat in the form of obsession with desires, stinginess for oneself and others, and causing the person to be excluded from the circle of friends.

**Keywords:** *Maqashid Sharia, Frugal living, Islamic Consumption.*

**Abstrak.** Gaya hidup *frugal living* (gaya hidup hemat) yang kini sedang berkembang di tengah masyarakat Indonesia menuai perbincangan pro dan kontra yang terlihat dari beberapa berita di media massa. Apabila *frugal living* diikuti oleh orang-orang yang hanya mengikuti tren atau belum memahami tentang pengelolaan keuangan yang bijak akan mengarah kepada gaya hidup yang salah dan dapat menimbulkan permasalahan baru yang berujung menjauh dari tuntunan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku konsumsi dan menganalisis *maqashid syariah* terhadap perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang diketahui dari pengguna *frugal living* terbagi menjadi 2 macam, yakni *frugal living* yang mengelola keuangannya untuk memenuhi kebutuhan primer dan *frugal living* yang mengelola keuangannya untuk mencapai kebutuhan sekunder atau tersier dengan mengurangi kebutuhan primer. Analisis *maqashid syariah* terhadap perilaku konsumsi pengguna *frugal living*, pada kelompok pertama menunjukkan perilaku konsumsi telah sesuai dengan perspektif *maqashid syari'ah*, sebab dari segi *Hifdz Al-Din, Hifdz Al-Nafs, Hifdz Al-'Aql, dan Hifdz Al-Mal* sudah terpenuhi. Sedangkan, untuk kelompok kedua menunjukkan ketidaksesuaian dengan perspektif *maqashid syari'ah* sebab *Hifdz Al-din, Hifdz Al-Nafs, dan Hifdz Al-Mal* belum terpenuhi. Hal tersebut dapat berdampak kepada timbulnya kemadharatan berupa obsesi terhadap keinginan, sikap pelit bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menimbulkan tersisihnya orang tersebut dari lingkungan pertemanan.

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah, Frugal living, Konsumsi Islam.*

## A. Pendahuluan

Setiap insan tidak dapat terlepas dari tindakan atas memenuhi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan kegiatan konsumsi (1). Begitu pula bagi bangsa Indonesia selaku salah satu negara dengan total penduduk muslim paling banyak di dunia. *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dalam [katadata.co.id](http://katadata.co.id) pada judul *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024* mengungkapkan Indonesia ialah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatatkan Indonesia memiliki jumlah populasi muslim mencapai 240,62 juta jiwa yang setara dengan 86,7% dari populasi nasional sebesar 277,53 juta jiwa (2). Besarnya jumlah penduduk muslim haruslah dibarengi dengan adanya kenyamanan, keamanan, dan perlindungan mengenai kehalalan atas sebuah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat (3). Dalam hal ini umat muslim di Indonesia tentunya sangat memperhatikan aktivitas konsumsi agar sesuai syariat Islam (4).

Konsumsi menurut ilmu ekonomi ialah sebuah kegiatan dalam memanfaatkan dan menghabiskan nilai guna suatu jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup (1). Pada dasarnya, konsumsi dalam ajaran Islam tidak jauh berbeda daripada pengertian tersebut. Namun, konsumsi dalam ajaran Islam diposisikan sebagai aktivitas ibadah kepada Allah SWT dalam rangka mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat (5). Oleh karenanya, aktivitas konsumsi yang berkaitan dengan segala hal dalam pemenuhan kebutuhan tentu harus mempunyai fungsi kebermanfaatannya yang baik (6). Dimana hal ini sesuai dengan ajaran Islam untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*.

Secara istilah, *maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Imam Al-Syatibi mengemukakan bahwa sesungguhnya syari' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Menurut Al-Ghazali *maslahah* sangat bergantung atas terpenuhinya lima kebutuhan dasar, yakni agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nasl*). Kelima masalah ini dipengaruhi atas kebutuhan manusia yang beragam dan mempunyai tingkatan yang berbeda sesuai dengan skala prioritas yang terbagi menjadi 3 yaitu, kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*) (7).

Baru-baru ini, muncul sebuah tren yang menjadi alternatif gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dikenal dengan tren gaya hidup *frugal living* atau gaya hidup hemat. *Frugal living* adalah konsep dimana seseorang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan penuh kesadaran (*mindfull*), dengan melakukan analisis dan strategi yang baik untuk mencapai tujuan keuangan masa mendatang yang jelas (8). *Frugal living* mengutamakan kecermatan dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang bijak setiap kali berbelanja. Gaya hidup *Frugal living* lebih mementingkan kualitas dari barang yang dibeli, melihat kemampuan saat membeli barang, dan melihat prioritas kebutuhan agar tidak terjebak dalam kenikmatan konsumtif yang semu. Seseorang yang menggunakan gaya hidup *frugal living* juga akan melakukan investasi atau menabung demi mempersiapkan masa mendatang yang dialokasikan dari perencanaan keuangan (9).

Seiring dengan menjamurnya penggunaan tren ini pada berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa hingga rumah tangga menjadikan gaya hidup *frugal living* diartikan beragam. Pada praktiknya, peneliti menemukan berita-berita yang dikutip dari beberapa *website* mengenai orang-orang yang membagikan ceritanya mengenai perjalanan menggunakan gaya hidup *frugal living*. Dilansir dari [Viva.co.id](http://Viva.co.id) salah satu pelaku gaya hidup *frugal living* yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial TikTok diketahui mengalokasikan biaya untuk membeli makanan dan bahan pokok lainnya di bawah kebiasaan pengeluaran kebanyakan orang. Selain itu, dirinya menuturkan tidak menghadiri undangan pernikahan dan tidak mengeluarkan biaya ketika Lebaran. Hal ini membuat pemilik akun tersebut dapat membeli rumah, membeli mobil, berlibur ke luar kota, dan membeli handphone terbaru (10). Selain itu, dilansir dari [Brilio.net](http://Brilio.net) salah satu pengguna tiktok membagikan ceritanya dengan hidup sehemat mungkin, sehingga ia dapat menyisihkan sebanyak Rp. 100-150 ribu per harinya. Namun, pada akhirnya uang tersebut tidak dapat dinikmati dikarenakan hilang oleh orang lain (11).

Adanya konsep yang bagus terkait gaya hidup *frugal living* yang menghasilkan keuntungan jangka panjang tentunya menjadi sebuah hal yang menarik. Hal ini menjadikan gaya hidup *frugal living* dipahami dengan berbagai cara, dan peneliti melihat apabila gaya hidup diikuti oleh orang yang hanya ingin mengikuti tren ataupun belum memahami bagaimana pengelolaan keuangan yang bijak akan mengarah kepada gaya hidup yang salah, serta dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti memaksakan diri untuk tidak melakukan konsumsi yang primer demi membeli sesuatu yang diinginkan yang termasuk bagian sekunder maupun tersier, serta masuk dalam kadar hemat yang terlalu berlebihan. Padahal, Islam sendiri telah mengatur dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemah: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan [25]: 67) (12)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Maqashid Syariah terhadap Perilaku Konsumsi dari Pengguna Gaya Hidup *Frugal living*. Dengan demikian, maka perumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living* (gaya hidup hemat)?
2. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living* (gaya hidup hemat)?

Selanjutnya, dapat diraikan tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living* (gaya hidup hemat).
2. Untuk menganalisis maqashid syariah terhadap perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living* (gaya hidup hemat).

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi beberapa orang yang menggunakan gaya hidup *frugal living* dan pakar ekonomi islam yang memahami topik seputar *maqashid syari'ah* termasuk gaya hidup hemat (*frugal living*). Penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi yang digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan meliputi 4 tahapan, yakni pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara sehingga didapatkan sumber-sumber data primer dan sekunder terkait topik penelitian; reduksi data dengan memilih dan memilah kumpulan informasi yang didapatkan mengenai *maqashid syari'ah* dan perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living*; penyajian data dengan berusaha menganalisis mengenai *maqashid syari'ah* terhadap perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living* agar didapat gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai topik tersebut; serta penarikan kesimpulan dari proses analisis data yang didapat mengenai *maqashid syari'ah* terhadap perilaku konsumsi dari pengguna gaya hidup *frugal living*.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perilaku Konsumsi dari Pengguna Gaya Hidup *Frugal living* (Gaya Hidup Hemat)

Seorang pengguna *frugal living* dalam memenuhi kebutuhannya dapat mengontrol pengeluaran dengan cara mengalokasikan dana ke dalam 3 bagian, yakni kebutuhan sehari-hari untuk kehidupan saat ini, bagian konsumsi sosial, serta investasi atau tabungan yang digunakan untuk masa mendatang (13). *Frugal living* bukanlah sebuah sikap yang mengajarkan seseorang untuk menjadi pribadi yang kikir dalam menggunakan harta dan tidak pula mengarah kepada perbuatan yang *israf* dan *tabdzir*, melainkan bersikap *tawazun* dengan memperhatikan sesuatu

sesuai porsinya (14). Hal ini dapat dilakukan dengan membagi pos-pos tertentu agar senantiasa ingat untuk menyisihkan sedikit uangnya untuk berbagi. Infaq yang paling utama ialah dalam hal menafkahi diri sendiri dan keluarga yang ditanggung. Kemudian, disusul dengan sanak saudara yang membutuhkan uang karena sesuatu yang penting dan pembangunan sarana sosial (15).

Dalam praktik perilaku konsumsi dari pengguna *frugal living*, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 macam kelompok *frugal living* yang terlihat dari para penggunanya, diantaranya sebagai berikut:

a. Penggunaan *Frugal living* Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer

Peneliti menemukan terdapat *frugal living* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, dimana hal ini didapati dari saudari Geugeut dan saudari Isna. Motif penggunaan *frugal living* yang diterapkan oleh saudari Geugeut berupaya untuk memanfaatkan dana yang terbatas agar kebutuhan-kebutuhannya tercukupi. Sedangkan, dari saudari Isna justru menggunakannya dikarenakan pemasukan uang yang cukup banyak agar uang tersebut tidak habis begitu saja. Apabila dilihat dalam hal pemahaman keduanya, saudari Geugeut memahami *frugal living* untuk berhemat dengan memfokuskan prioritas kepada kebutuhan daripada keinginan. Begitupun saudari Isna yang memahami bahwa *frugal living* untuk berhemat dengan tidak kikir terhadap diri sendiri, sehingga kebutuhan tercukupi dan dapat memiliki tabungan.

Pada praktiknya, pengguna *frugal living* mengelola uang yang dimiliki dengan membuat budgeting dan mencatat pengeluaran. Bagi saudari Geugeut, dirinya membuat catatan pengeluaran dengan mengutamakan pembayaran hutang, tabungan, dan infaq dan prioritas pembelanjaan yang diarahkan untuk pakaian dan keperluan kuliah (16). Kemudian, bagi saudari Isna dirinya membuat budgeting keuangan dengan membagi kepada 3 hal pokok, yakni kebutuhan wajib, uang tabungan, dan dana darurat, serta memprioritaskan kebutuhan barang-barangnya yang habis maupun rusak. Saudari Isna juga telah mengalokasikan bagian untuk perihal sosial seperti infaq dan sedekah yang biasa dipotong dari uang makanan pokok (17).

Pertimbangan pembelanjaan uang untuk hal konsumsi dari keduanya didasarkan pada kualitas dan harga, sehingga keduanya hanya harus membeli barang satu kali karena barang yang dimiliki memiliki ketahanan yang bagus dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian, Ketika saudari Isna dan saudari Geugeut memiliki keinginan maka mereka akan memilih untuk menabung terlebih dahulu dari uang bulanan. Selain itu, apabila terdapat pengeluaran tidak terduga yang bersifat derma, saudari Geugeut tidak mempermasalahkan adanya pengeluaran tidak terduga dalam hal memberi uang amplop untuk pernikahan atau takziah, meski dirinya sendiri memiliki anggaran keuangan yang terbilang tidak banyak (16). Keduanya bukanlah tipe orang yang selalu mengikuti tren yang disebut dengan FOMO (*fear of missing out*) dan tidak mempermasalahkan ketika terjadi suatu tren. Barang yang dimiliki akan tetap dipakai selama masih layak dan bagus, meskipun banyak barang baru yang menarik mengingat perkembangan tren suatu barang cukup pesat saat ini. Dalam perihal berbelanja makanan, keduanya agak sedikit berbeda dalam mengambil keputusan, saudari Geugeut memilih untuk mencari bahan makanan yang lebih murah apabila bahan makanan yang biasa dibelinya sedang mahal, sedangkan saudari Isna akan tetap membeli barang-barang yang sama dengan membandingkan harga di beberapa tempat perbelanjaan.

b. Penggunaan *Frugal living* untuk Mencapai Kebutuhan Sekunder atau Tersier dengan Mengurangi Kebutuhan Primer

Bukan hanya menemukan gaya hidup *frugal living* yang digunakan untuk kebutuhan primer. Peneliti juga menemukan bahwa gaya hidup *frugal living* dapat digunakan untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder maupun tersier, dimana hal ini peneliti dapati dari saudari MP. Saudari MP memiliki alasan menggunakan gaya hidup *frugal living* untuk menambah jumlah tabungan agar goals-nya dapat segera terwujud. Pada motif ini narasumber merasa ketika ia memiliki uang, maka juga harus melakukan saving money dengan berbagai cara. Kebutuhan tersier sebenarnya dipandang kebutuhan yang tidak terlalu diprioritaskan, namun pada beberapa kondisi seseorang merasa bahwa kebutuhan tersier ini akan menjadi kebutuhan yang penting seperti untuk menunjang aktivitas.

Cara pengelolaan keuangan yang dilakukan olehnya yakni dengan membuat *budgeting* dari uang bulanan dengan membagi kepada 3 hal pokok, yakni kebutuhan pokok bulanan; uang untuk bensin; uang jajan, serta uang tabungan dan uang darurat. Kemudian, ketika saudara MP memiliki sebuah *goals* semisal membeli iPad baru atau pergi *refresing* ke suatu tempat, dalam mencapainya tidak jarang saudara MP memilih untuk mengurangi anggaran makan dari sebelumnya Rp. 30.000 menjadi Rp. 12.000 sampai Rp. 15.000 untuk satu hari. Meskipun begitu, saudara MP juga tetap memikirkan kebutuhan pokok dikala keinginannya juga harus tercapai. Pertimbangan pembelanjaan uang untuk hal konsumsi dari saudara MP didasarkan kepercayaan atas merk yang dianggapnya sebanding dengan kualitas barang yang dihasilkan (MP, 2024).

Dalam hal pengeluaran tidak teduga sebagai bentuk derma, saudara MP mempertimbangkan kepentingan dari orang yang mengundang mereka, dan tidak selalu hadir atau memberikan uang amplop untuk acara-acara tertentu (MP, 2024). Begitupun bagi saudara Isna yang melihat terlebih dahulu kedekatan antara teman yang mengundang dengan dirinya. Sebab keduanya memikirkan anggaran yang dimiliki tidak bisa dikeluarkan begitu saja untuk hal-hal diluar kebutuhan (17). Kemudian, pengguna *frugal living* seringkali tergoda akan suatu tren yang menyebabkan dirinya memiliki sifat FOMO (*fear of missing out*). Sebagaimana halnya saudara MP termasuk orang yang FOMO, namun tidak semua tren diikuti olehnya. Pertimbangan penggunaan barang didasarkan pada apakah dirinya belum mempunyai barang tersebut dan berfungsi untuk banyak kegiatan. Selain itu, dilihat pula apakah barang yang dilihat kurang layak atau rusak. Dalam perihal berbelanja makanan, saudara MP lebih memilih untuk membeli bahan makanan di warung kelontongan karena dirasa lebih murah.

### **Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Perilaku Konsumsi dari Pengguna Gaya Hidup *Frugal living***

*Maqashid syari'ah* dapat menjadi dalil pokok dan rujukan dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer dalam hal hubungan Islam dengan modernisasi segala lini kehidupan, termasuk perilaku konsumsi dari sebuah gaya hidup yang dilakukan manusia. Sehingga, gaya hidup yang dijalankan manusia dapat mengikuti zaman, sekaligus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana pula diungkapkan oleh Al-Syatibi bahwa tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

Oleh karenanya, *maqashid syari'ah* dapat dipadankan dengan istilah maslahat. Pada penetapan hukum Islam haruslah bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh manusia didasarkan pada lima unsur pokok (*kulliyat al-khams*) dalam *maqashid syari'ah*, yakni memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*).

#### **a. *Hifdz Al-Din* (Memelihara Agama)**

Apabila dikaitkan antara *hifdz al-din* dengan *frugal living*, maka pelaksanaan *frugal living* bukan hanya dilihat atas catatan pribadi manusia saja, melainkan tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT yang membuat penggunaannya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, yang mana dikenal dengan sikap *ihsan* (19). Sikap *ihsan* akan berimplikasi pada timbulnya kesadaran akan sesuatu yang dikonsumsi haruslah halal dan baik, serta selalu mendasar setiap kegiatan dengan memasukkan keyakinan terhadap tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Hal ini membuat pengguna *frugal living* senantiasa sadar untuk tidak berperilaku konsumsi secara berlebihan, mementingkan kebutuhan ketimbang keinginan (20), serta senantiasa berorientasi untuk mencapai kebahagiaan yang tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Berdasarkan keterangan dari para informan, terlihat bahwa terdapat informan yang sudah berusaha mementingkan kebutuhan daripada keinginan, dan sudah memiliki pos untuk berinfak pada pengelolaan keuangannya, dimana hal ini memenuhi *hifdz al-din*. Adapun jika informan yang menggunakan *frugal living* hanya untuk mengejar keinginan duniawi dan belum memasukkan pos-pos untuk konsumsi sosial, tentu dapat dikatakan belum memenuhi *hifdz al-din*. Hal ini karena konsumsi yang dilakukan seseorang haruslah senantiasa didasari

oleh niat ibadah, sehingga konsumsi juga dapat bernilai pahala dan mendapat ridha Allah SWT (5). Selain itu, seseorang sudah seharusnya memperhatikan juga perintah-perintah Allah untuk menyalurkan harta dalam kebajikan (*tabarru'*). Apabila seseorang tidak memperhatikan penyaluran harta tersebut, maka dapat menimbulkan sikap terlena terhadap harta dan sikap kikir. Sesuai dengan yang Allah SWT jelaskan dalam QS. Al-Qashash ayat 77 untuk menggunakan kenikmatan duniawi sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.

b. *Hifdz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Apabila dikaitkan antara *hifdz al-nafs* dengan *frugal living*, pengguna *frugal living* harus senantiasa memegang sifat *Qana'ah* (19). Dengan adanya sikap *Qana'ah*, seorang pengguna *frugal living* diajarkan untuk menerima dengan senang hati seluruh pemberian dari Allah, meskipun saat ini ia belum dapat membeli barang-barang yang mahal atau bersifat tersier. Sikap *Qana'ah* difungsikan untuk menjaga kesederhanaan agar jiwa tetap dalam ketentraman dan dapat terhindari dari terlenanya dunia.

Pada praktik *frugal living* dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwasannya ada dua temuan yang berbeda. Terdapat informan sudah dapat menahan diri dan melihat apakah barang yang digunakan masih layak dan bagus, sehingga tidak selalu mengikuti tren dan tidak memperlumahkan ketika terjadi suatu tren, Adapula informan yang melihat kepada tren yang terlihat dari adanya sikap FOMO (*fear of missing out*) terhadap suatu barang baru yang dirasa menarik, meskipun tidak semua tren diikuti. Hal ini dapat berdampak kepada adanya obsesi terhadap keinginan yang dapat menimbulkan sikap tidak proporsional. Sejatinya, Islam sendiri tidak melarang hambanya untuk menikmati kehidupan dunia dengan tetap pada batasan kesederhanaan dan senantiasa merasa cukup atas apa yang saat ini dimiliki. Sebab Allah SWT telah memperingatkan hamba-Nya dalam QS. Al-Hadid ayat 20 tentang gemerlap dunia yang bersifat fana yang menyebabkan terlenanya seseorang.

c. *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Apabila dikaitkan antara *hifdz al-'aql* dengan *frugal living*, akal seorang pengguna *frugal living* harus digunakan secara lebih kreatif agar mampu bertahan di setiap situasi dan menahan diri dari setiap godaan (19). Hal tersebut dapat digapai melalui mengembangkan pemahaman terhadap mengelola dan menggunakan uang atau disebut dengan literasi keuangan. Pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola keuangan mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari (21). Uang harus dikelola dan dimanfaatkan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Penggunaan dan pembelanjaan uang haruslah diawali dengan pemahaman yang matang sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat (22). Sehingga, seorang pengguna *frugal living* akan belajar lebih bijaksana dan cerdas mengambil keputusan ketika memiliki uang untuk dibelanjakan.

Berdasarkan keterangan dari para informan, peneliti melihat bahwa setiap informan memiliki pemahaman masing-masing tentang *frugal living* yang mereka pelajari dari berbagai platform, baik melalui *website* maupun *youtube* dari para penggiat ekonomi. Peneliti menganalisis bahwa ketiganya bukan hanya sekedar mengikuti tren *frugal living*, namun memiliki dasar sendiri atas penggunaan *frugal living* ini. Hal ini tentu sesuai dengan *hifdz al-'aql* sebagai upaya agar seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya, salah satunya dalam hal penggunaan *frugal living* sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36.

d. *Hifdz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam rangka memelihara harta motivasi manusia dibatasi oleh 3 syarat, yakni harta didapatkan dengan cara halal, dimanfaatkan guna perihal yang halal, serta harta harus dikeluarkan guna hak Allah dan masyarakat di sekeliling orang tersebut (23). Adapun harta yang dimiliki harus digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus sebagai pendorong seorang muslim untuk beribadah kepada Allah SWT dengan prinsip kesederhanaan (24). Pada satu sisi, seseorang dilarang mengeluarkan harta secara berlebihan dengan semata-mata menuruti hawa nafsu. Pada sisi lain, dilarang berbuat menjauhkan diri dari kesenangan menikmati barang yang baik dan halal sehingga terkesan menyiksa diri (25).

Pada praktik *frugal living* dalam penelitian ini, terlihat penerapan yang dilakukan oleh Saudari Geugeut memahami bahwa berhemat yang ia lakukan ditujukan agar ia dapat membeli keperluan kuliah dan pakaian, serta hanya sesekali memenuhi keinginan diluar membeli keperluan tersebut. Kemudian, bagi saudari Isna akan memilah terlebih dahulu mana saja barang yang habis atau harus dibeli dan barang-barang yang hanya ia inginkan sebagai bagian dari keinginan ketika melihat suatu barang di sosial media.

Berbeda halnya dengan saudari MP selaku pengguna *frugal living* yang sengaja mengurangi bagian dalam kebutuhan pokok yakni anggaran untuk makan dari yang semula dari yang semula Rp. 30.000 menjadi Rp.12.000 sampai Rp. 15.000 agar dapat menabung lebih banyak, sehingga setelahnya ia dapat jalan-jalan ataupun membeli iPad yang dinginkannya. Oleh karena itu dapat diketahui bahwasanya dirinya bisa dikatakan pelit terhadap diri sendiri dan belum sesuai dengan *hifdz al-mal*. Allah SWT memerintahkan hambanya agar seimbang dalam berkonsumsi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67 bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dituntut untuk tidak memboroskan hartanya, namun di saat bersamaan tidak menahan hartanya sehingga mengorbankan kepentingan pribadi maupun keluarga.

Selain itu, penggunaan harta harus ditujukan di jalan Allah dan untuk orang-orang sekitar, bukan hanya bagi diri pribadi. Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dengan saudara dan tetangga yang salah satunya diwujudkan apabila tetangga atau teman-teman memiliki acara, seperti pernikahan, takziah, atau acara ulang tahun yang mengharuskan untuk mengeluarkan uang amplop sebagai bentuk derma atau berbagi.

Berdasarkan keterangan dari para informan, terdapat informan yang tidak mempermasalahkan untuk memberi apabila ada orang-orang sekitar yang mengundangnya dan adapula informan yang masih berhitung-hitung apabila diundang ke dalam acara-acara dari orang-orang di sekitarnya. Maksud dari berhitung-hitung ini ialah melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut merupakan orang dekat atau tidak. Hal ini berdampak kepada seringkali ditanyakan informan tersebut ataupun tidak diajak oleh teman-temannya yang pada akhirnya akhirnya dapat tersisihkan dari lingkungan pertemanan. Padahal, seorang pengguna *frugal living* sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya untuk saling membantu sesama sesuai kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana janji Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa seseorang yang menafkahkan harta di jalan-Nya akan dilipatgandakan hartanya sebagaimana benih yang terus bertumbuh.

e. *Hifdz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Apabila dikaitkan antara *hifdz al-nasl* dengan *frugal living*, seorang pengguna *frugal living* harus senantiasa memperhatikan masa depannya, salah satunya dalam hal kualitas keturunan (19). Seorang pengguna *frugal living* sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang masa depan agar keturunan mendapatkan kehidupan yang layak, terutama dalam hal tempat tinggal, makanan, dan pendidikan. Hal ini dapat dimulai bahkan sebelum memiliki keluarga dengan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Selain itu, *frugal living* ini akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, sebab Allah memerintahkan hambanya untuk tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi yang lemah dari berbagai aspek.

Peneliti melihat bahwasannya informan bersepakat bahwa gaya hidup *frugal living* ini memiliki arti penting yang dapat diterapkan oleh siapapun guna mempersiapkan masa depan, termasuk sebagai pondasi kehidupan. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Meskipun begitu, peneliti belum menemukan adanya hubungan yang lebih spesifik mengenai *hifdz al-nasl* dengan praktik gaya hidup *frugal living* ini, sebab keterbatasan informan yang ada.

Islam menganjurkan terpeliharanya kelima pokok dalam *maqashid syari'ah* secara beriringan agar sesuai dengan tujuan syariat yakni mewujudkan kemaslahatan bagi hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maslahah ini tidak bisa dipisahkan dari *maqashid syari'ah*. Terkait dengan perilaku konsumsi dari pengguna *frugal living* ini, apabila digunakan sesuai perspektif *maqashid syari'ah* dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pokok maka akan tercipta kemaslahatan yang secara tersirat berupa bertumbuhnya sikap tidak berlebihan dalam diri, dapat mempergunakan harta sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan dapat

mengurangi rasa kesombongan diri ketika memiliki suatu barang atau harta yang melimpah. Begitupun, apabila penerapan perilaku konsumsi dari pengguna *frugal living* ini tidak disesuaikan dengan *maqashid syari'ah* tentu dapat berdampak kepada ketidaksempurnaan untuk terciptanya kemaslahatan sebab adanya obsesi terhadap keinginan, sikap pelit bagi diri sendiri maupun orang lain, serta dapat menimbulkan tersisihnya orang tersebut dari lingkungan pertemanan.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan. Namun, Islam sendiri memiliki aturan prioritas terkait perilaku konsumsi, sehingga, jika kebutuhan primer (pokok) belum terpenuhi, maka tidak diperkenankan untuk melangkah kepada kebutuhan lain, yakni kebutuhan sekunder dan tersier. Islam juga menganjurkan menyeimbangkan konsumsi antara pengeluaran dan pemasukan, sehingga seseorang mampu menakar kemampuan yang dimiliki dengan bijaksana. Begitupun *Frugal living* bukan hanya tentang kebermanfaatan yang terwujud bagi diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi sarana dalam kebaikan sebagaimana diajarkan oleh agama Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka terdapat beberapa saran yang akan diusulkan oleh peneliti, antara lain:

1. Perilaku konsumsi pengguna *frugal living* dapat dibagi menjadi 2 macam. Pertama, kelompok *frugal living* yang mengelola keuangannya untuk memenuhi kebutuhan primer dengan motif agar uang yang dimiliki mencukupi untuk jangka waktu tertentu dengan cara pengelolaan keuangan melalui pembagian anggaran dan pencatatan pengeluaran. Kedua, kelompok *frugal living yang mengelola* untuk mencapai kebutuhan sekunder atau tersier yang menjadi keinginannya dengan cara pengelolaan yang sama, namun seringkali dilakukan dengan mengurangi kebutuhan primer yang seharusnya didahulukan, agar dapat lebih banyak menabung sehingga *goals* yang diinginkan dapat segera terwujud.
2. Analisis *maqashid syari'ah* terhadap praktik konsumsi pengguna *frugal living* adalah: untuk kelompok yang pertama menunjukkan bahwa perilaku konsumsi *frugal living* telah sesuai dengan perspektif *maqashid syari'ah*, sebab dari segi *Hifdz Al-Din*, *Hifdz Al-Nafs*, *Hifdz Al-'Aql*, dan *Hifdz Al-Mal* sudah terpenuhi. Sedangkan, untuk kelompok yang kedua menunjukan ketidaksesuaian dengan perspektif *maqashid syari'ah* karena *Hifdz Al-Din*, *Hifdz Al-Nafs*, dan *Hifdz Al-Mal* belum terpenuhi. Hal tersebut dapat berdampak kepada ketidaksempurnaan untuk terciptanya kemaslahatan dalam penerapan *frugal living*, sebab adanya obsesi terhadap keinginan, sikap pelit bagi diri sendiri maupun orang lain, serta dapat menimbulkan tersisihnya orang tersebut dari lingkungan pertemanan. Adapun kemaslahatan akan terjadi apabila *frugal living* digunakan sesuai perspektif *maqashid syari'ah* dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang yang berupa bertumbuhnya sikap tidak berlebihan dalam diri, dapat mempergunakan harta sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan dapat mengurangi rasa kesombongan diri ketika memiliki suatu barang atau harta yang melimpah. Sebab Islam sendiri mengajarkan aturan prioritas terkait perilaku konsumsi, sehingga, prioritasnya tertuju kepada kebutuhan pokok (primer), serta dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan yang berdampak pada kebijaksanaan menakar kemampuan untuk konsumsi.

#### **Acknowledge**

Peneliti mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT, beserta rasa terima kasih yang tulus kepada orang tua dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Kemudian, rasa terima kasih juga ingin peneliti haturkan untuk kedua Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyusunan penelitian ini hingga selesai.

**Daftar Pustaka**

- [1] Suharyono. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-INTAJ J Ekon dan Perbank syariah*. 2018;4(2): hlm. 308–318.
- [2] Annur CM. databoks.katadata.co.id. 2023 [cited 2024 Feb 22]. p. 1 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- [3] Nurrachmi I, Setiawan. Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap Keputusan Pembelian Ulang Produk Halal. *IQTISHADIA J Ekon Perbank Syariah*. 2020;7(2): hlm. 127.
- [4] Martinelli I. Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen. *J EduTech J Ilmu Pendidik dan Ilmu Sos*. 2019;5(1): hlm. 78.
- [5] Ramdania W, Irawati N, Nurrohman. Konsep Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISADIYA J ilmu Ekon Islam*. 2020;7(14): hlm. 96.
- [6] Husnia. Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif Maqas al-Syariah. *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*; 2020, hlm. 2.
- [7] Mutakin A. Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun J Ilmu Huk*. 2017;19(3): hlm. 553.
- [8] Sibuea P. kemenkeu.go.id. 2022 [cited 2024 Feb 11]. p. 1 Frugal Living, Gaya Hidup yang Patut Ditiru Oleh ASN. Available from: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/15091/Frugal-Living-Gaya-Hidup-yang-Patut-Ditiru-Oleh-ASN.html>
- [9] Muslihah SF. Konsep Frugal Living Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik). Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri; 2023, hlm. 2.
- [10] Permatasari A, Berlian I. viva.co.id. 2023 [cited 2024 Feb 20]. p. 1 Viral Cerita Frugal Living Istri dengan Gaji Suami Rp 3,5 Juta, Bisa Beli Mobil Cash hingga Rumah. Available from: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1619519-viral-cerita-frugal-living-dengan-gaji-suami-rp4-5-juta-bisa-beli-mobil-cash-hingga-rumah?page=all>
- [11] Afdilla H. brilio.net. 2023 [cited 2024 Apr 6]. Frugal living 3 tahun endingnya ngenes, kini wanita terapkan gaya hidup ini sukses datangkan rejeki. Available from: <https://www.brilio.net/wow/frugal-living-3-tahun-endingnya-ngenes-kini-wanita-terapkan-gaya-hidup-ini-sukses-datangkan-rejeki-2307222/alih-alih-frugal-living-wanita-ini-menerapkan-prinsip-hidup-yang-berbeda-230722r.html?page=all>
- [12] Usman El-Qurtuby. *Al-Haramain (Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Berwarna)*. 1st ed. Makbul, editor. Bandung: Cordoba; 2021, hlm. 365.
- [13] Budiantoro RA, Larasati PP. Wealth Allocation Framework: Dalam Kerangka Masalah. *J Syarikah J Ekon Islam*. 2020;6(1): hlm. 19.
- [14] Maisyarah A, Nurwahidin. Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat dan Hadits). *Tadarus Tarbawy J Kaji Islam dan Pendidik*. 2022;4(2): hlm. 107-108.
- [15] Nurhasanah N, Saripudin U, Ihwanudin N, Rahman RT. *Manajemen Ziswaf*. 1st ed. Aini Q, editor. Bandung: AMZAH; 2023. hlm. 15–45.
- [16] Geugeut. Wawancara dengan Pengguna Frugal Living. 2024.
- [17] Isna. Wawancara dengan Pengguna Frugal Living. 2024.
- [18] MP. Wawancara dengan Pengguna Frugal Living. 2024.
- [19] Sandy Rizki Febriadi. Wawancara dengan Pakar Ekonomi Syari'ah. 2024.
- [20] Dewi N, Satria I, Adharianto RD. Implementasi Nilai-Nilai Ihsan dalam Perilaku Ekonomi Islam. *Jawi*. 2022;5(2): hlm. 207.
- [21] Rurkinantia A. Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *J Islam Stud Humanit*. 2021;6(2): hlm. 89.

- [22] Irwan M. Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - J Ekon Pembang*. 2021;3(2): hlm. 165.
- [23] Jauhar AAMH. *Maqashid Syariah*. 1st ed. Khikmawati, editor. Jakarta: Sinar Grafika; 2013, hlm. 167.
- [24] Mashudi A, Manzilati A. Telaah Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi Petani Tambak Di Desa Pangkahwetan Gresik. *Islam Econ Financ Focus*. 2023;2(4): hlm. 609.
- [25] Oktavia R. Perilaku Konsumtif Ditinjau dari Prinsip Konsumsi Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro; 2018., hlm. 26